

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.<sup>17</sup>

#### **B. Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian yang didapatkan sejalan dengan metode dan jenis penelitian yang digunakan, yakni penulis menggunakan data empiris sebagai data utama (primer) dan dokumentasi sebagai data kedua (sekunder).<sup>18</sup>

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data utama dari penelitian ini yang merujuk kepada data lapangan hasil penelitian yang dilakukan, baik berupa hasil

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm 25.

<sup>18</sup> Andri Devita, Arman Delis, Junaidi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi" vol.2.(1 oktober 2014), Hal.65.

wawancara maupun berkas-berkas / dokumen-dokumen penting yang didapatkan dari hasil observasi lapangan.

## 2. Data Sekunder

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa data sekunder merupakan data kedua, atau data tambahan yang akan melengkapi penjelasan dari permasalahan yang ada, secara singkat posisi dari data sekunder akan menunjang data primer untuk memberikan gambaran secara konkrit menjawab fokus penelitian ini. Adapun data sekunder utama dalam penelitian ini meliputi tiga bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu perundang-undangan, antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana dirubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan

Kedua atas peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2011

7) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2011  
tentang Retribusi Jasa Usaha

8) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011  
tentang Retribusi Perizinan Tertentu

9) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 tahun 2017  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
anggaran 2018

10) Peraturan Bupati Blitar Nomor 08 Tahun 2013 tentang  
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Blitar

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, laporan-laporan, dokumen-dokumen kutipan pendapat yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>19</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sekiranya mampu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan

---

<sup>19</sup> Moleong, lexy.j. 2006. Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT.Remaja rosda karya.hal 216.

fokus kajian dalam penelitian ini. Diantaranya meliputi kamus hukum, internet, studi kepustakaan, kamus besar bahasa Indonesia serta kamus ilmiah populer dan lain sebagainya.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi pustaka**

Tujuan dari studi pustaka untuk menelusuri dan kemudian menghimpun, mempelajari serta menelaah dokumen berupa hasil penelitian sebelumnya, berupa peraturan perundang-undangan, hasil laporan penelitian, buku-buku maupun jurnal ilmiah serta literatur-literatur lainnya yang memiliki sinergitas dengan penelitian ini.

#### **b. Wawancara**

Wawancara secara teoritis merupakan sebuah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (narasumber) yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti (interviewer).

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana segala susunan pertanyaan serta maksud dari wawancara telah disusun oleh peneliti atau pewawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah dimuat dalam format wawancara, sehingga narasumber atau responden lebih fokus menjawab pertanyaan yang ditanyakan.

#### **D. Responden**

Responden dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
- b. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
- c. Kepala Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

#### **E. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blitar.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses menganalisa data adalah sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan Data**

Peneiliti akan mengumpulkan semua data secara obyektif, baik dari hasil studi pustaka, observasi maupun wawancara.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilah dan memilih data, dimana penulis akan berupaya untuk mengklasifikasikan data-data berdasarkan keperluan dalam penelitian, misalnya terdapat data yang digunakan dan data-data yang sekiranya belum dapat digunakan karena tidak berkaitan dengan fokus penelitian. Proses ini akan membantu penulis melakukan penajaman analisa secara cepat terhadap data yang diperoleh, mengingat proses analisa akan terfokus pada jenis data yang sesuai.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data akan dilakukan dalam bentuk deskripsi secara obyektif sesuai hasil temuan lapangan, kemudian dianalisa dalam bentuk bentuk tabel untuk memudahkan dalam memahami, sekaligus proses ini akan mengarahkan penulis pada tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data didapatkan kemudian dikelompokkan, dan dianalisa pada tahap selanjutnya penulis akan melakukan penarikan kesimpulan yang berkesesuaian dengan hasil temuan dan analisis. Sebab tujuan akhir dari proses reduksi data dan penyajian data agar memudahkan dalam menarik kesimpulan.